

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR:004/SK/D-BTP/II/2024**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan dalam rangka pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal dan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu;
 - b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau perlu ditetapkan Peraturan Direktur Politeknik Pariwisata Batam tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024; dan
 - 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 - 11. Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam Nomor 030/SK/D-BTP/IV/2023 Tentang Penetapan Struktur Organisasi

- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata Batam;
12. Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam Nomor 061/SK/D-BTP/IX/2021 Tentang Pedoman Akademik Politeknik Pariwisata Batam;
 13. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM TENTANG PERATURAN AKADEMIK REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DILINGKUNGAN POLITELKNIK PARIWISATA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Pariwisata Batam atau diistilah asing dengan nama *Batam Tourism Polytechnic*, yang selanjutnya disingkat BTP adalah Perguruan Tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan Pariwisata dan menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Direktur adalah Direktur BTP.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan BTP yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis ilmu tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum program studi tersebut.
4. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
5. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan atas dan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

8. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Pengalaman kerja adalah suatu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui rentang waktu atau masa kerja yang telah ditempuh untuk pekerjaan tertentu melalui tindakan, reaksi, kecekatan, dan berbagai percobaan yang telah dilakukan.
10. Calon Peserta adalah individu yang akan mengikuti proses asesmen RPL di BTP.
11. Peserta adalah individu yang telah terdaftar untuk mengikuti proses asesmen RPL.
12. Calon Mahasiswa adalah individu yang telah dinyatakan lulus dari proses asesmen RPL tipe A.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada program RPL tipe A yang telah memenuhi kewajiban administratif.

Pasal 2

RPL bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 3

Penyelenggaraan RPL dilaksanakan oleh Program Studi yang memiliki peringkat terakreditasi atau sebutan lain yang setara.

Bagian Kesatu

Tipe Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 4

- 1) Tipe RPL yang diselenggarakan di BTP adalah tipe A
- 2) RPL Tipe A yang dimaksud pada ayat (1) huruf A adalah metode pengakuan terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di Perguruan Tinggi, sama seperti proses alih kredit, hasil pengakuan yang diperoleh adalah keputusan tentang Pengakuan Alih Kredit.
- 3) RPL Tipe A yang dimaksud pada ayat (1) huruf A adalah metode pengakuan terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang dilakukan dalam dua tahap yaitu asesmen dan

rekognisi, hasil pengakuan yang diperoleh adalah keputusan tentang Pengakuan Jumlah SKS dan Mata Kuliah yang diakui.

- 4) RPL Tipe A berbasis pada inisiatif individu untuk memperoleh pengakuan dengan luaran akhir adalah Ijazah.

Bagian Kedua

Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana RPL di BTP terdiri atas:
 - a. tim Komite RPL BTP;
 - b. tim Asesor; dan
 - c. penasehat akademik RPL.
- (2) Tim Komite RPL BTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota
- (3) Anggota yang dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari unsur Koordinator Dokumen Pelaporan Sierra, Koordinator Keuangan RPL, dan Koordinator Teknologi Informasi dan Komunikasi RPL.
- (4) Keanggotaan Tim RPL BTP diusulkan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan ditetapkan Direktur.
- (5) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi penyelenggara RPL.
- (6) Tim Asesor diusulkan oleh Program Studi melalui Wakil Direktur Bidang Sumber Daya Manusia, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan jumlah total harus ganjil dan ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Penasehat Akademik RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dosen program studi penyelenggara RPL yang telah memenuhi ketentuan sebagai Penasehat Akademik yang ditugasi khusus untuk menjadi Penasehat Akademik RPL.
- (8) Penasehat Akademik RPL diusulkan oleh Ketua Program Studi dengan persetujuan Wakil Direktur II dan ditetapkan oleh Direktur.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Komite RPL, Tim Asesor, dan Penasehat Akademik RPL diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 6

- 1) Tim RPL Tipe A memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan konsultasi bagi pemohon RPL;
 - b. membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja;
 - c. mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada penasehat akademik yang ada di prodi;
 - d. menunjuk Asesor RPL dari prodi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi;
 - e. Menyiapkan surat keputusan hasil evaluasi alih kredit;
 - f. Memeriksa kelengkapan dan memvalidasi dokumen portofolio;
- 2) Tim Asesor memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan asesmen dan validasi portofolio calon peserta RPL;
 - b. mengevaluasi CP mata kuliah di Program Studi asal dengan CP mata kuliah di Program Studi yang dituju di BTP;
 - c. menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan sisa masa studi; dan
 - d. mengirimkan hasil pengakuan CP kepada Tim Komite RPL BTP.
- 3) Penasehat Akademik RPL memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan konsultasi akademik dalam pengambilan mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku;
 - b. memberikan nasehat-nasehat akademik dan nasehat lain yang terkait dengan akademik dalam rangka penyelesaian studi; dan
 - c. memberikan konsultasi dan bimbingan yang terkait langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian studi.
- 4) Tugas Tim Komite RPL, Tim Asesor, dan Penasehat Akademik RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) secara teknis operasional diatur dalam pedoman yang ditetapkan Direktur.

BAB III

JENIS, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A

Bagian Kesatu

Jenis Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 7

- (1) Jenis RPL tipe A terdiri atas:
 - a. Lanjut Jenjang, diperuntukkan bagi Peserta yang mendaftar RPL untuk menempuh studi pada jenjang yang lebih tinggi dari yang sudah ditempuh sebelumnya;
 - b. Lintas bidang, diperuntukkan bagi peserta yang mendaftar RPL untuk mendapatkan gelar akademik/keahlian kedua pada jenjang yang sama dengan program studi yang berbeda;
 - c. Pindahan, diperuntukkan bagi Peserta yang berasal dari Perguruan Tinggi lain untuk melanjutkan studi di BTP sesuai dengan jenjang dan jenis Program Studi; dan
 - d. *Re-Entry*, diperuntukkan bagi Peserta yang mendaftar kembali di BTP dikarenakan status kemahasiswaannya terhenti.
- (2) Rincian jenis RPL tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang ditetapkan Direktur.

Bagian Kedua

Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 8

- (1) Syarat RPL tipe A terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum untuk Mahasiswa RPL tipe A menyerahkan:
 - a. Ijazah;
 - b. Transkrip; dan
 - c. Sertifikat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi asal pada saat lulus dari jenjang Pendidikan sebelumnya.
- (3) Persyaratan khusus untuk Mahasiswa RPL tipe A diatur dalam pedoman yang ditetapkan Direktur.

Bagian Ketiga
Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 9

- (1) Calon Peserta mengisi formulir pendaftaran melalui sistem informasi seleksi masuk BTP dan mengunggah dokumen persyaratan.
- (2) Bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan akan mengikuti asesmen yang dilakukan oleh tim asesor RPL BTP.
- (3) Peserta yang telah dinyatakan lolos asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan Keputusan Direktur tentang Pengakuan Alih Kredit yang isinya mencakup:
 - a. masa studi;
 - b. mata kuliah yang diakui dan mata kuliah yang harus ditempuh; dan
 - c. jumlah SKS yang diakui dan jumlah SKS yang harus ditempuh.
- (4) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BTP.
- (5) Tahapan lebih rinci proses RPL pendidikan formal untuk melanjutkan studi di BTP Tipe A diatur dalam pedoman yang ditetapkan Direktur.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU TIPE A

Bagian Kesatu
Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 10

- (1) Syarat RPL tipe A, meliputi:
 - a. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. melengkapi dan mengunggah dokumen yang terdiri atas:
 - 1) Ijazah dan transkrip;
 - 2) Surat Pernyataan dari Peserta;
 - 3) Daftar Riwayat Hidup;
 - 4) Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - 5) dokumen asesmen mandiri terhadap CP; dan/atau
 - 6) dokumen pendukung lainnya terkait pengalaman kerja.
- (2) Persyaratan khusus untuk Mahasiswa RPL tipe A diatur dalam pedoman yang ditetapkan Direktur.

Bagian Kedua

Prosedur Asesmen dan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 11

- (1) Calon Peserta mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Mengikuti prosedur asesmen dan rekognisi yang ditetapkan BTP.
- (3) Peserta yang lolos asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan SK pengakuan alih kredit yang isinya mencakup:
 - a. Masa studi;
 - b. Mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh.
 - c. Jumlah SKS yang diakui dan yang harus ditempuh.
- (4) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai Keputusan Direktur.
- (5) Tahapan lebih rinci pelaksanaan RPL pendidikan formal untuk melanjutkan studi di BTP Tipe A ditentukan dalam pedoman yang ditetapkan Direktur.

BAB V

PENJAMINAN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 16

- (1) Mutu RPL merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan RPL di BTP.
- (2) Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan atas standar pada kebijakan, *input*, proses, *output*, dan *outcome* program RPL.
- (3) Mekanisme penjaminan mutu RPL di BTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai prosedur dan tata cara Sistem Penjaminan Mutu Internal BTP oleh Satuan Penjaminan Mutu BTP dengan melibatkan SAI pada tingkat Institusi dan pada Program Studi.
- (4) Penyelenggaraan penjaminan mutu RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang ditetapkan Direktur.

BAB VI

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN RPL

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan RPL bersumber dari Peserta RPL, dana Pengembangan Pendidikan BTP, dan/atau sumber pendanaan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 5 Februari 2024
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur A. Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
NIDN. 3830046701

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Arsip.